

Bogor, 25 Mei 2021

Nomor : 019/AZ-Eks/V/2021
Lampiran : -
Hal : Status Keluhan E [REDACTED] N [REDACTED]

Kepada Yth.

Pimpinan ESG Dept. TSE Group

di

Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan upaya penanganan keluhan E [REDACTED] N [REDACTED] terhadap PT. Dongin Prabhawa - POP M yang sudah dilakukan sejak Maret 2021, bersama ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 November 2020, BBC News Indonesia merilis laporan terkait E [REDACTED] N [REDACTED] terhadap operasional PT Dongin Prabhawa POP M. E [REDACTED] merupakan anggota marga Ndiwaen yang berdomisili di Kota Merauke. Sesuai dengan komitmen ESG (*Environment, Social and Governance*) dan SOP Penanganan Keluhan yang dimiliki oleh TSE Group, pada tanggal 30 November 2020 pemberitaan tersebut dicatat oleh Dept. ESG TSE Group sebagai keluhan yang harus ditindaklanjuti sesuai SOP yang berlaku¹. TSE Group telah menunjuk AZ - Law Office & Conflict Resolution Center sebagai pihak ketiga independen untuk memastikan penanganan keluhan dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip FPIC.
2. Pada tanggal 1 - 11 Maret 2021, Tim AZ - Law Office & Conflict Resolution Center telah melakukan verifikasi terhadap keluhan E [REDACTED] N [REDACTED] dengan menemui yang bersangkutan dan pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa keluhan yang disuarakan E [REDACTED] N [REDACTED] bukan untuk kepentingan pribadi dan marga Ndiwaen tetapi untuk kepentingan 17 Marga. Untuk memastikan hal tersebut, Tim AZ Law menyarankan E [REDACTED] untuk mengadakan pertemuan dengan 17 Marga dan memastikan adanya persetujuan dari 17 Marga.
3. Pada tanggal 12 Maret 2021 bertempat di kampung mam, Masyarakat 17 Marga melakukan pertemuan yang difasilitasi oleh E [REDACTED] N [REDACTED] dan turut dihadiri oleh Tim AZ - Law Office & Conflict Resolution Center bersama Keuskupan Merauke (SKP Kame). Pertemuan ini menyepakati 7 Jenis Keluhan, penyelesaian keluhan dengan mekanisme dialog yang dimediasi oleh AZ - Law Office & Conflict Resolution Center. Sementara untuk menentukan nama-nama perwakilan (representatif) dari 17 Marga akan dilakukan pertemuan lebih lanjut pada tanggal 14 Maret 2021.
4. Pada tanggal 14 Maret 2021, bertempat di kampung mam, Masyarakat 17 Marga kembali melakukan pertemuan yang difasilitasi oleh E [REDACTED] N [REDACTED] dan turut dihadiri oleh Tim AZ - Law Office &

¹ No keluhan C-20201127, lihat <http://www.tse.co.id/grievance/>



Conflict Resolution Center. Pertemuan ini sekaligus mensosialisasikan 7 Jenis Keluhan yang sudah dibahas pada tanggal 12 Maret 2021, memperkenalkan Tim AZ - Law Office & Conflict Resolution Center, dan terakhir menentukan perwakilan 17 Marga untuk berdialog dengan jajaran Direksi PT. Dongin Prabhawa POP M.

5. Pada tanggal 19 April 2021, telah dilaksanakan pertemuan Dialog Mediasi perdana di halaman kantor PT. Dongin Prabhawa di Kampung Mam. Pertemuan ini berhasil menyelesaikan pembahasan 4 jenis keluhan dan dituangkan dalam dokumen berita acara kesepakatan, sementara 3 jenis keluhan lainnya akan dilanjutkan pembahasannya pada tanggal 20 April.
6. Pada tanggal 20 April 2021, telah dilaksanakan pertemuan Dialog Mediasi kedua di halaman kantor PT. Dongin Prabhawa di Kampung Mam. Pertemuan ini berhasil menyelesaikan pembahasan 7 jenis keluhan dan telah dituangkan dalam dokumen kesepakatan bersama serta ditandatangani untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan akta notaris.
7. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan bersama tanggal 20 April 2021, maka pada tanggal 11 Mei 2021 telah dilakukan pertemuan tim kecil mewakili masyarakat 17 marga dan tim kecil PT. Dongin Prabhawa. Pertemuan ini telah berhasil menyepakati rencana kerja bersama sebagai turunan dari kesepakatan bersama tanggal 20 April 2021. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Keuskupan Merauke.
8. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan bersama tanggal 20 April 2021, maka pada tanggal 20 Mei 2021 telah dilakukan musyawarah adat 17 marga yang dihadiri Lembaga Masyarakat Adat Merauke dengan agenda membahas rencana pembahangun kebun plasma untuk 17 Marga. Hasil pertemuan menyepakati bahwa pembangunan tetap dilaksanakan pada areal yang sudah dicadangkan sebelumnya, dan koperasi mengelola transportasi pengangkutan buah dari kebun inti PT. Dongin Prabhawa, khususnya pada divisi 10, 11, 12, 13, 14, dan 15.
9. Berdasarkan hal - hal di atas, AZ - Law Office & Conflict Resolution Center berkesimpulan sebagai berikut:
 1. Bahwa Mediasi atau Dialog penyelesaian keluhan E [REDACTED] terhadap PT. Dongin Prabhawa telah berhasil mencapai kesepakatan untuk semua jenis keluhan masyarakat 17 marga.
 2. Bahwa dengan selesainya penanganan keluhan melalui mediasi ini, maka keluhan dari E [REDACTED] N [REDACTED] terhadap PT, Dongin Prabhawa **dapat dinyatakan ditutup (Case Closed).**
 3. Bahwa untuk mencegah adanya perbedaan pemahaman dan tafsir terhadap isi kesepakatan bersama, maka perlu dilakukan sosialisasi di internal management PT. Dongin Prabhawa dan internal anggota masyarakat 17 marga.
 4. Bahwa terhadap kesepakatan bersama yang telah dihasilkan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pihak independen, minimal selama 6 bulan setelah kesepakatan ditandatangani.
 5. Bahwa untuk mencegah munculnya keluhan baru dari masyarakat 17 marga di kemudian hari, maka hubungan dan komunikasi yang baik antara tim kecil masyarakat 17 marga perlu dikelola dengan baik.



**LAW OFFICE
CONFLICT RESOLUTION CENTER**

Advocacy | Investigation
Mediation | Negotiation
Consultancy | Training

6. Bahwa ESG Grup perlu memperkuat *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam tata kelola sosial dan resolusi konflik serta sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya agar lebih siap dan tangguh dalam menangani keluhan yang muncul terhadap perusahaan.

Demikianlah Surat ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Z.', written over a blacked-out area.

A. Z.
Chairman